

SUARA AKADEMIK**Kasus Ijazah Kepala Daerah Di Sumut**

SALAH satu persyaratan pokok untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah seperti yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus memiliki ijazah asli, sebagai bukti surat tanda tamat belajar. Dalam konteks ini, sebelum meloloskan seseorang menjadi calon, sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada), KPU dituntut untuk harus cermat dan teliti, me-

eriksa keaslian ijazah yang diberikan dan jika dicurigai KPU harus melakukan *chek and richek* dan investigasi mendalam untuk mencari kebenaran.

Jika ijazah aslinya hilang atau terbakar, yang bersangkutan harus meminta surat pengganti ijazah ke sekolahnya setelah terlebih dahulu meminta surat keterangan hilang atau terbakar dari kepolisian. Selain itu, surat keterangan hilang tidak boleh dua kali keluar, apa lagi di tempat yang berbeda. Jika persyaratan tentang ijazah ini tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, maka tidak ada alasan KPU untuk tidak menggugurkannya sebagai calon. Oleh karena, KPU tidak boleh bermain api, karena sebagai penyelenggara pemilu kada, pasal 2 UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu telah menegaskan bahwa KPU harus berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabelitas, efisiensi dan efektivitas.

Justru yang menjadi pertanyaan kita sebagai masyarakat kebanyakan, begitu ketatnya persyaratan KPU khusus tentang ijazah, namun masih ditemukan kasus ijazah kepala daerah yang bermasalah dan sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meskipun sudah dilantik. Padahal, jika KPU benar-benar melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan undang-undang, kasus itu tidak akan pernah terjadi. Jika alasannya karena kekhilapan atau kelalaian, semakin sulit diterima akal sehat, sebab rentang waktu proses pencalonan kepala daerah bukan seperti main catur, tetapi memakan waktu berbulan-bulan, sehingga memiliki waktu dan ruang yang cukup pula untuk tidak terjadinya kekhilapan dan kelalaian. Apalagi personil KPU bukan hanya ketua, tapi secara kolektif dilaksanakan oleh lima komisioner dan semua keputusan pastilan diambil melalui rapat pleno bukan bermusyawarah dengan diri sendiri (*intrapersonal*).

Jika tidak karena kelalaian dan kekhilapan, mengapa KPU meloloskan calon kepala daerah yang memiliki ijazah bermasalah. Kita menduga, dalam konteks ini sudah terjadi persekongkolan jahat untuk meloloskan yang harusnya tidak boleh lolos. KPU tidak lagi melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan undang-undang, sehingga peraturan diabaikan dan diganti dengan keinginan. Sangat tidak mungkin kalau KPU tidak mengetahui mana yang disebut surat pengganti ijazah atau surat keterangan hilang atau terbakar dari kepolisian, jika tidak tahu harus bertanya kepada ahlinya. Jadi, tidak hanya dengan menunjukan surat keterangan hilang atau surat keterangan pernah sekolah dan surat pengganti ijazah lantas KPU menerima bersangkutan menjadi calon.

Kita berharap PTUN yang mengadili kasus ijazah kepala daerah benar-benar meneliti persoalan yang sesungguhnya terjadi, tidak menerima begitu saja pernyataan karena kekhilapan dan kelalaian. Jika salah, katakan salah meskipun calon bersangkutan sudah dilantik menjadi kepala daerah, jangan takut dengan berbagai tekanan. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga dapat dituntut karena melakukan tindak pidana merugikan hak orang lain, meloloskan yang tidak memenuhi syarat dengan memanfaatkan kekuasaan. Begitu juga kepala daerah bersangkutan bukan hanya digugurkan haknya sebagai kepala daerah tapi juga dapat dituntut secara hukum dengan tuntutan bersekongkol hingga merugikan hak orang lain. Semoga.